



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BLORA**

Jl. Dr. Sutomo No. 48 (0296) 531362 Blora 58211

**KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLORA
Nomor : Kd.11.16/4/PP.03.2/ 1289/2011.
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDHOTUL ATHFAL
/BUSTANUL ATHFAL/TARBIYATUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BLORA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA/TA dipandang perlu diberikan persetujuan pendirian terhadap RA/BA/TA swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora;

b. Bahwa RA/BA/TA Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;

5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor I Tahun 2001 tentang kedudukan tugas fungsi kewenangan susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen;

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhotul Athfal, Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi ;

Membaca : 1. Surat dari Kepala RA Muslimat I Ds. Jomblang Kec. Jepon No: 03/YPMNU/05/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Permohonan Ijin Pendirian RA Muslimat.

2. Hasil Penelitian Pendirian RA/BA/TA Swasta oleh Tim Visitasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora tanggal 30 Mei 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLORA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA/TA SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLORA.


Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA/BA/TA Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini

Kedua : Kepada RA/BA/TA Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai RA/BA/TA terdaftar dan diberikan Nomor Statistik RA/BA/TA seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga), diberikan piagam pendirian RA/BA/TA Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- 1.Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng
- 2.Yth. Pengawas PAI Kec. Jepon

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora
Nomor : Kd.11.16/4/PP.03.2/1281/2011 Tanggal : 6 Juni 2011

No	Nama dan Alamat RA/BA/TA	Nomor Statistik RA/BA/TA	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	RA " MUSLIMAT I " Ds . Jomblang - Kec. Jepon	012331608016	D/Kd/RA/016/2011

